

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WACANA TES NARKOBA
BAGI CALON PENGANTIN
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IBNU HAJAR

NIM. 150101078

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M/1440 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WACANA TES
NARKOBA BAGI CALON PENGANTIN DI KECAMATAN
INGIN JAYA
KABUPATEN ACEH BESAR
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**IBNU HAJAR
NIM. 150101078**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

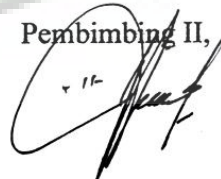
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 19750707200604104

Pembimbing II,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIDN: 2001057701

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WACANA TES
NARKOBA BAGI CALON PENGANTIN**

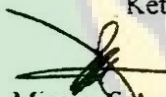
(Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

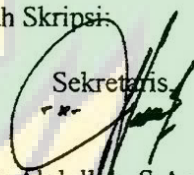
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari Tanggal: Kamis, 23 Januari 2020 M
28 Jumadil-Awwal 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

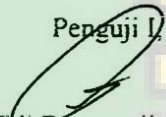
Ketua,


Misran, S.Ag. M.Ag.
NIP 197507072006041004

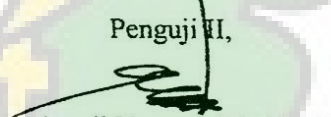
Sekretaris,


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN 2001057701

Penguji I,

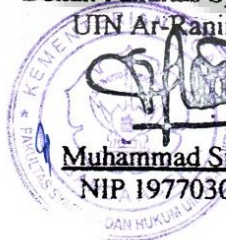

Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag.
NIP 197001312007011023

Penguji II,


Azmit Umur, M.Ag.
NIDN 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH, PhD
NIP 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Ibnu Hajar
NIM : 150101078
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2020

Yang Menyatakan,



[Signature]
Ibnu Hajar

ABSTRAK

Nama : Ibnu Hajar
NIM : 150101078
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Tes Narkoba
Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Kecamatan
Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 23 Januari 2020
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.Ag., MH
Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Wacana Tes Narkoba, Calon
Pengantin

Pemerintah Aceh membuat wacana pemberlakuan qanun untuk tes Narkoba bagi calon pengantin. Wacana ini mendapat pandangan yang berbeda oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin faktor-faktor yang mempengaruhinya dan tinjauan hukum Islam terhadap wacana tes Narkoba bagi calon pengantin Kecamatan Ingin Jaya. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui sebagian masyarakat Kecamatan Ingin Jaya berpandangan baik terhadap wacana tes Narkoba bagi kalangan pengantin tersebut. Para pemuka agama juga mendukung diberlakukannya wacana tes Narkoba di kalangan calon pengantin yang ada di Kecamatan Ingin Jaya khususnya dan umumnya masyarakat Aceh. Pengaruh tes narkoba bagi calon pengantin terhadap keluarga pengantin yaitu tertundanya waktu perkawinan. Pengaruh lain terhadap para calon pengantin ialah pembangkangan hukum yakni dengan melakukan pernikahan yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku di Kabupaten Aceh Besar. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin adalah rasa takut akan terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam keluarga jika sudah berumah tangga. Ditakuti keturunannya akan mengikuti jejak orangtuanya yang memakai Narkoba. Faktor lain ialah untuk menghindari berbagai kasus KDRT yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga mereka.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, dengan kasih dan *inayah*-Nya karya ini dapat diselesaikan. *Shalawat* dan *salam* kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta *ahlul baitnya*. Alhamdulillah, berkat *taufiq* dan *hidayah*-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”** belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesukaran karena terbatasnya ilmu. Namun melalui bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis

mengucapkan Terimakasih, terutama sekali kepada Bapak **Misran, S.Ag., M.Ag** selaku pembimbing pertama dan Bapak **Muslem Abdullah, S.Ag., MH** selaku pembimbing kedua dan kepada Bapak **Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I** selaku Penasehat Akademik yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sejak awal sampai dengan selesai.

Ucapan Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, untuk semua dosen, dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Teristimewa kepada keluarga tercinta yang telah memberikan asuhan, dorongan, dan kasih sayang kepada penulis.

Kepada staf karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-RAniry, Perpustakaan Baiturrahman, serta Perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku-buku dan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Terahir penulis mengucapkan Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta serta rekan-rekan seperjuangan HK

angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ilmiah ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca sehingga penulis dapat menyempurnakannya di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhonya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 1 Desember 2019
Penulis,

Ibnu Hajar

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Nama-Nama Pemukiman Gampong dalam Kecamatan Ingin Jaya

Tabel 4.2 : Keadaan Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Gampong dalam Kecamatan Ingin Jaya, 2018



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َیْ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mistr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Peta Kabupaten Aceh Besar
Gambar 2 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR ISI	
 BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB DUA LANDASAN TEORITIS	
A. Hakikat Persepsi	20
B. Konsep Pernikahan dalam Islam	26
C. Narkoba	38
 BAB TIGA PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP WACANA TES NARKOBA BAGI CALON PENGANTIN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Ingin Jaya.....	55
B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Tentang Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin	64
C. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Tentang Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin	69
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin Kecamatan Ingin Jaya.....	73

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	84
RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua itu diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada Makhluk Allah yang paling sempurna yaitu manusia. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Dzariyat ayat 49, yang artinya “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.¹ Menurut kompilasi hukum Islam dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.² Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008).

² Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 2.

³ Amiur dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.42-43.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia, demi terwujudnya suatu rumah tangga yang teratur, harmonis, sejahtera dan sesuai dengan syari'at beragama, serta menjaga keturunan. Untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut harus dipenuhi semua syarat-syarat sahnya perkawinan. Namun tidak semua hukum yang telah terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist dapat menjadi pedoman bagi umat muslim, oleh karena pemerintah berupaya mengkodifikasi hukum yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits menjadi hukum positif agar terdapat hukum yang nyata bagi umat muslim.

Pemerintah telah berupaya menyusun peraturan dalam bentuk hukum positif berupa undang-undang Perkawinan guna memberikan panduan dan batasan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan perkawinan. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi panduan hukum bagi laki-laki dan perempuan sedari mereka hendak melangsungkan pernikahan hingga ketika apabila terjadi perceraian. Undang-undang perkawinan di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini menjadi panduan hukum bagi masyarakat dalam hal perkawinan.

Tidak hanya pemerintah pusat yang membentuk dan menyusun undang-undang, pemerintah daerah pun terus berupaya untuk memperbaiki kehidupan perkawinan masyarakat daerahnya masing-masing sesuai dengan peroblematika daerah. Termasuk pemerintah daerah Aceh, baru-baru ini Pemerintah Aceh melalui

Dinas Syariat Islam mengusulkan wacana rancangan Qanun hukum keluarga yang salah satunya mengatur tentang tes narkoba bagi calon pengantin.

Usulan pengesahan Rancangan Qanun Hukum Keluarga (Raqan) yang dicetus oleh Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh pada Tahun 2019 tersebut mendapat persetujuan dari Majelis Ulama Aceh (MPU) dan bahkan telah menjadi bagian program legislasi DPRA Aceh. Wacana penetapan Qanun ini bertujuan untuk menghentikan penggunaan narkoba dan modal awal membangun rumah tangga yang baik dan menghindari berbagai masalah yang ada di dalam rumah tangga seperti kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Saat ini dalam draft Qanun Hukum Keluarga yang sudah diajukan kepada DPRA tersebut belum ada poin yang mengatur tentang tes narkoba. Namun dalam salah satu pasalnya ada yang mengatur tentang tes kesehatan yang pembahasan akan ditambah salah satu ayat tentang kewajiban tes narkoba bagi pengantin. Mengenai tata cara tes dengan melibatkan pihak kepolisian maupun Badan Narkotika Provinsi Aceh.⁵

Wacana pengesahan Qanun tersebut telah mendapat respon yang beragam di kalangan masyarakat. Jika pihak pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pengesahan Qanun tersebut, namun masyarakat sebagian menolak kehadiran Qanun tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara awal yang

⁴ <https://aceh.tribunnews.com>, diakses tanggal 15 September 2019.

⁵ <https://aceh.tribunnews.com>, diakses tanggal 15 September 2019.

peneliti lakukan diketahui bahwa beberapa tokoh masyarakat Ingin Jaya terdapat pro dan kontra terhadap wacana rancangan pasal tes Narkoba bagi para calon pengantin. Masyarakat yang pro menyatakan setuju dengan alasan adanya pasal tersebut menjadi sebuah solusi bagi maraknya kejadian penggunaan narkoba di kalangan remaja diakhir-akhir ini semakin marak. Apalagi wilayah Kecamatan Ingin Jaya. Sedangkan masyarakat yang kontra menyatakan adanya Qanun tes Narkoba tersebut akan menyebabkan masalah besar dalam prosesnya lagi pula menjalani serangkaian tes Narkoba tersebut membutuhkan sejumlah biaya yang banyak, sehingga peraturan ini tidak cocok diaplikasikan pada masyarakat Aceh yang perekonomiannya rata-rata menengah ke bawah. Masalah yang lebih besar yang dimaksud ialah apabila calon pengantin terbukti menggunakan Narkoba maka permasalahan ini sudah masuk ke ranah pidana, dimana akan memperpanjang proses yang harus dilakukan.

Adanya pro dan kontra terhadap wacana pemberlakuan Qanun ini dalam masyarakat Kecamatan Ingin Jaya diketahui dari hasil pengamatan awal dengan mewawancarai beberapa masyarakat menyatakan sikap tidak menyetujui diberlakukannya Qanun tentang tes narkoba bagi kalangan calon pengantin. Hal ini ditakuti terjadinya masalah sosial sesama masyarakat karena diketahuinya kekurangan salah seorang pengantin.⁶ Sementara itu, masyarakat yang mendukung wacana pemberlakuan Qanun

⁶ Wawancara: Taufiq, Keuchik Gampong Lam U, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, tanggal 12 Oktober 2019.

ini memandang bahwa jika Qanun ini diberlakukan, maka akan berdampak positif bagi generasi masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya dari berbagai bahaya narkoba yang dapat membuat rumah tangga para penganti penuh dengan tidak berjalan baik, dan terhindar dari berbagai kekerasan dalam rumah tangga baik kepada anak maupun isteri.⁷

Dalam hukum Islam sendiri baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dan hijtiyah ulama tidak penerimaan khusus mengenai serangkaian tes seperti ini bagi setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan, namun pemerintahan Aceh, pastinya melihat sebuah kemaslahatan yang dapat didatangkan dari rancangan Qanun terhadap tes Narkoba bagi calon pengantin ini, dan berinisiatif untuk mengeluarkan wacana rancangan Qanun tersebut. Sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang rancangan Qanun tes narkoba bagi calon pengantin dengan mengangkat persoalan rancangan Qanun tersebut dengan judul *"Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

⁷ Wawancara: Muzammil, Selaku Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, tanggal 11 Oktober 2019.

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata persepsi berarti tanggapan atau penerimaan.⁸ Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, menafsirkan informasi sensori guna

⁸ Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 560.

memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra.⁹ Persepsi adalah suatu proses dimana individu menseleksi, mengorganisir, menginterpretasikan rangsangan kesan sensorik dan pengalaman masa lampau untuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna pada situasi tertentu.¹⁰

2. Wacana

Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan dengan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain sehingga membentuk kesatuan. Konteks wacana berhubungan dengan situasi, pembicaraan, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk, amanat, kode, dan sarana.¹¹

3. Narkoba

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi sintetis. Zat atau obat ini bila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat

⁹ Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 560.

¹⁰ Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

¹¹ Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 631.

menimbulkan ketergantungan obat.¹² Narkoba dan napza juga dimaknai akronim dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Zat psikotropika ada yang bersifat adiktif, misalnya obat penenang, obat tidur, ekstasi, sabu-sabu, alkohol, nikotin, kafein, kokain, ganja dan LSD.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

4. Pengantin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengantin diartikan sebagai orang yang sedang melangsungkan perkawinannya. Pengantin adalah lelaki atau perempuan yang akan berkahwin atau baru berkahwin. Pihak lelaki dipanggil pengantin lelaki dan pihak perempuan dipanggil pengantin perempuan. Kedua-dua pengantin dipanggil sebagai mempelai.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami,

¹² Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 4, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud. 2013), hlm. 515

¹³ Wahyudhi, Peran Guru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018), hlm. 15.

mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹⁴ Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhus penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Kajian yang ditulis oleh Tatimul Kholidah dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Tes Urine Bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah Kua Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa munculnya kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan disebabkan semakin maraknya fenomena hamil di luar nikah, sehingga diharapkan dengan adanya tes urine bagi seorang perempuan sebelum melakukan perkawinan, pihak PPN dapat mengetahui status calon pengantin wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak, yang nantinya berpengaruh pada langkah yang ditempuh PPN pada saat pemeriksaan kedua mempelai dalam proses pendaftaran perkawinan. Analisis hukum Islam terhadap kewajiban tes urine bagi calon pengantin wanita di KUA kecamatan Paciran kabupaten Lamongan menyimpulkan bahwa

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58

tes urine bagi calon pengantin wanita tersebut diperbolehkan, sebab tes urine dapat mempermudah PPN KUA kecamatan Paciran dalam menentukan suatu keputusan hukum bagi wanita yang ketahuan hamil di luar nikah. Hal ini mempertegas KHI pasal 53 ayat (1) tentang kebolehan perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamili.¹⁵

Kajian lainnya ditulis oleh Fakhrunizah dengan tema “*Persepsi Pasangan Suami Isteri Terhadap Program Kie Calon Pengantin Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Di Puskesmas Kendalkerep Kota Malang*”. Persepsi isi (kategori 1) dari program ini sebagian besar positif atau sekitar 37,5% dari total responden. Persepsi proses (kategori 2) dari program ini sebagian besar positif (46% dari total responden). Terakhir, persepsi efektivitas (kategori 3) tentang program ini sebagian besar positif (42% dari total responden). Kesimpulan: Persepsi pasangan suami-isteri terhadap calon pengantin terhadap program KIE tentang Kesehatan Reproduksi dan Seksual di Klinik Lokal KendalKerep di Kota Malang pada masing-masing kategori (isi program, proses program dan efektivitas program) adalah positif.¹⁶

¹⁵ Tatimul Kholidah, Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Tes Urine Bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, *Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012), hlm. 2.

¹⁶ Fakhrunizah, Persepsi Pasangan Suami Isteri Terhadap Program Kie Calon Pengantin Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Di Puskesmas Kendalkerep Kota Malang, *Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019), hlm.ii

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Hana Ayu Aprilia dengan judul “*Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto*”. Pemeriksaan tes kesehatan pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto hanya dilakukan kepada calon mempelai laki-laki. Pihak Puskesmas bertanya secara global mengenai riwayat penyakit calon pengantin, tinggi badan dan berat badan calon pengantin. Tes kesehatan pra-nikah dalam Islam dibolehkan (mubah) dan termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyyat. Tes kesehatan pra-nikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Pemeriksaan kesehatan pra-nikah seharusnya dilakukan oleh kedua calon pengantin, mengingat begitu banyak manfaat yang didapat dari pemeriksaan kesehatan tersebut, yang salah satunya adalah mencegah penularan penyakit. Sesuai dengan ungkapan “mencegah lebih baik daripada mengobati”, hendaknya pemerintah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan jalan meringankan biaya pemeriksaan kesehatan.¹⁷

Kajian relevan berikutnya ditulis oleh Fitriani dengan judul “*Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog Kota Malang)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala KUA dan Psikolog di kota

¹⁷ Hana Ayu Aprilia, *Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto*. *Journal of Islamic Family Law Volume 07, Nomor 02*, (Mojokerto: Lembaga Pendidikan Aisyiyah, 2017), hlm. ii.

Malang menyetujui diadakan pemeriksaan psikis pranikah akan tetapi harus ada aturan hukumnya dan dilakukan sosialisasi agar program menjadi efektif. Selain itu, pemeriksaan psikis pra-nikah tidak bertentangan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* dan konsep *sadz al-dzari'ah* dalam hukum Islam.¹⁸

Rusmalena menulis judul tentang “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pengguna Narkoba di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengguna narkoba tidaklah tunggal. Ada yang memandang mereka (pengguna narkoba) sebagai korban sistem sosial, ada pula yang memandang perbuatan mereka sebagai patalogi sosial yang secara tidak langsung dirasa cukup meresahkan dan mengganggu dalam konteks kehidupan dan hubungan sesama masyarakat. Masyarakat kampung Bugis sejatinya sudah memahami bahwa narkoba adalah obat-obatan terlarang, obat keras, jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan serta berpotensi menghancurkan masa depan dan kehidupan bagi penggunanya. Selain dapat merusak kehidupan para penggunanya narkoba juga berpotensi memberikan dampak dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini masyarakat kampung Bugis memiliki pandangan yang berbeda yaitu ada yang menerima dan ada yang menolak terhadap para pengguna narkoba, penerimaan ditunjukkan masyarakat

¹⁸ Fitriani, *Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog Kota Malang)*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2015, hlm. 18.

dengan menganggap bahwa para pengguna narkoba saat ini merupakan korban dari ketidaktahuannya terhadap bahaya narkoba serta sikap simpatik terhadap anak-istri para pengguna tersebut. Sedangkan sikap penolakan yaitu masyarakat menganggap bahwa para pengguna narkoba ini hanyalah pengganggu ketenangan, kenyamanan, keharmonisan dalam interaksi sosial sehingga mereka berpikir lebih baik dihukum agar menjadi pelajaran bagi para pengguna maupun bagi masyarakat yang belum menggunakan narkoba.¹⁹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Terhadap wacana tes narkoba bagi calon pengantin.²⁰

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

¹⁹ Rusmalena, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengguna Narkoba di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau*, (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016), hlm. 13.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²¹ Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²² Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseasch*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²³ Pengambilan jelas penelitian ini dikarenakan objek penelitiannya merupakan keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 4.

²² *Ibid*, hlm. 11.

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristiwa-hannya.²⁴

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.²⁵ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah masalah menjual pakaian ketat termasuk dalam kategori pidana atau tidak.

2. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan yang meroleh objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan yang digunakan metode kualitatif,²⁶ yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang

²⁴ Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986), hlm 8.

²⁶ Sudarto, *Metodelogi penelitian Filsafat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 62.

bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²⁷ Secara ringkas, peneliti tulis sebagai berikut.

1. Teknik wawancara (*interview*), yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden dan pihak yang terkait dalam hal ini terdiri dari tokoh masyarakat, aparatur pemerintah dan masyarakat yang hendak atau sudah melakukan pernikahan.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti maupun berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.
3. Dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁸ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini.

3. Data Penelitian

a. Data Primer

²⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*....hlm. 16.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

Adapun data primer yang digunakan berupa data lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.²⁹ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis

²⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.12.

interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.³¹

G. Sistematika Pembahasan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62.

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan berbagai teori tentang hakikat persepsi, konsep pernikahan dalam Islam dan teori narkoba.

Bab tiga, menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes narkoba bagi calon pengantin dan faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes narkoba bagi calon pengantin

Bab empat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Hakikat Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.³² Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.³³

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera.³⁴ Persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya,

³² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 201.

³³ Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

³⁴ Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010), hlm. 12.

kecermatan dalam mempersepsikan stimuli inderawi mengantarkan kepada keber-hasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menye-babkan mis komunikas.³⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu. Anggapan tersebut muncul setelah seseorang menerima informasi ataupun stimulus yang telah dialami sebelumnya untuk dijadikan suatu refrensi dalam bertindak. Meskipun persepsi muncul secara disadari ataupun tidak disadari oleh seseorang. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan, dimana indera sebagai alat reseptor yang dimiliki oleh individu untuk menerima stimulus. Alat reseptor atau indera ini merupakan alat penghubung yang dimiliki oleh setiap individu yang digunakan untuk menghubungkan individu dengan dunia luarnya. Persepsi adalah stimulus yang diinderaan atau diterima oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti mengenai apa yang diinderakannya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

³⁵ Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 32.

- (1) Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap sesuatu objek atau peristiwa, maka semakin tinggi juga minatnya dalam memersepsikan objek atau peristiwa.
- (2) Kepentingan, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
- (3) Kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan seseorang, maka semakin terbiasa dirinya di dalam membentuk persepsi.
- (4) Konstansi, artinya kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekalipun sebenarnya itu bervariasi dalam membentuk, ukuran, warna, dan kecemerlangan.³⁶

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dijelaskan bahwa yang menjadi-kan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Keinginan yang tinggi juga semakin besar minatnya dalam memandang suatu objek atau peristiwa yang terkait. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri

³⁶ Pieter Herri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 40.

seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat bentuk-bentuk persepsi, yaitu sebagai berikut:

(1) Persepsi jarak

Persepsi jarak sebelumnya merupakan suatu teka-teki bagi teoritis persepsi, karena cenderung dianggap sebagai apa yang dihayati oleh indra perorangan yang berkaitan dengan bayangan dua dimensi. Akhirnya ditemukan bahwa stimulus visual memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan jarak pengamatan. Persepsi jarak menjadi lebih rumit karena sangat tergantung pada sejumlah besar faktor. Persepsi jarak merupakan bagian yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sejauh mana pandangan masyarakat terhadap wacana tes narkoba terhadap para calon pengantin.

(2) Persepsi gerakan

Isyarat persepsi gerakan ada di lingkungan sekitar manusia. Ketika melihat sebuah benda bergerak karena ketika benda bergerak, sebagian menutupi dan sebagian lagi tidak menutupi latar belakangnya yang tak bergerak. Suatu hal akan menjadi menarik jika meninggalkan isyarat yang ambigu sehingga dapat memungkinkan terjadi

kekeliruan dalam memersepsi.³⁷ Dalam kajian ini persepsi gerakan yang akan dilihat ialah pandangan masyarakat terhadap wacana tes narkoba bagi calon pengantin di Aceh Besar.

(3) Persepsi kedalaman

Persepsi kedalaman dimungkinkan akan muncul melalui penggunaan isyarat-isyarat fisik, seperti akomodasi, konvergensi dan disparitas selaput jala, dimana ukuran relatif dari objek dalam penjajaran, bayangan, ketinggian, tekstur, atau susunan.³⁸

Ketiga uraian bentuk persepsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kajian persepsi tidak hanya sekedar memandang salah atau benarnya dari objek yang ada, melainkan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada objek yang diamati atau yang dipersepsikan. Dalam hal ini persepsi yang dimaksud ialah pandangan masyarakat terhadap wacana tes narkoba terhadap para calon pengantin.

4. Proses dan Sifat Persepsi

Ada beberapa sifat yang menyertai proses persepsi, yaitu:

- (1) Konstansi (menetap): Dimana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda-beda.

³⁷ Pieter Herri dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...hlm, 40.

³⁸ Pieter Herri dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...hlm, 41.

- (2) Selektif: persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor. Dalam arti bahwa banyaknya informasi dalam waktu yang bersamaan dan keterbatasan kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap informasi tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang diterima dan diserap.
- (3) Proses organisasi yang selektif: beberapa kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda.³⁹

Sunaryo menyatakan bahwa persepsi melewati tiga proses yaitu:

- (1) Proses fisik, dimana diawali dari adanya objek sebagai stimulus yang selanjutnya diterima oleh reseptor atau alat indera.
- (2) Proses fisiologis, stimulus selanjutnya diteruskan ke otak melalui saraf sensoris.
- (3) Proses psikologis, proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.⁴⁰

B. Konsep Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahas Arab *nikaāhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya

³⁹ Muhammad Iqbal, *Hubungan antara persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, (Bandung: UPI, 2013), hlm. 12-13.

⁴⁰ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004), hlm. 98

tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-daāmmuwattadaākhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tana kahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.⁴¹ Pernikahan menurut istilah sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.⁴²

Ulama golongan Syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Menurut ulama dikalangan ulama syafi’i nikah adalah Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya.⁴³ Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi nikah ialah suatu akad yang ditentukan

⁴¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

⁴² Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hlm. 272.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan), hlm. 37.

untuk memberi hak kepada seorang lakilaki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.⁴⁴

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihat, dan puasa sunnah.⁴⁵

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.⁴⁶ Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Pernikahan adalah : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa : Pernikahan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*, hlm. 38.

⁴⁵ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung; al-Haromain), hlm. 318.

⁴⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara), hlm. 1.

⁴⁷ Undang-Undang Pernikahandan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), hlm. 7.

atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁸

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidhan* merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena pernikahan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi isteri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam pandangan Islam, pernikahan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan qudrat

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hlm. 14.

dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*⁴⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisaa' : 1).*⁵⁰

Sedangkan pernikahan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari hadist, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁴⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

⁵⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

Artinya:

*Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya.*⁵¹

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan pernikahan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.⁵² Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.⁵³

Berkaitan dengan hal di atas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan

⁵¹ Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan* (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001), hlm. 438.

⁵² Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 16.

⁵³ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm.18.

dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan juga wajib sesuai dengan kaidah yaitu “apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.⁵⁴

b. Sunnat

Pernikahan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama.⁵⁵ Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan pernikahan akan terlantarlah diri dan isterinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.139.

⁵⁵ Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm.1.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memung-kinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami isteri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.⁵⁶ Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 2010), hlm. 16.

membasuh muka untuk wudlu' dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.⁵⁷

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebut-kan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madhhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qabul (akad yang dilakuka oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighat (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁵⁸ Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul.⁵⁹ Dari uraian diatas, jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas :

⁵⁷ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 46.

⁵⁸ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 46.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah...*, hlm. 18.

- (1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
- (2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- (3) Adanya dua orang saksi.
- (4) Adanya sighthat akad nikah, yaitu ijab qabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat pernikahan merupakan dasar sah tidaknya suatu pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari pernikahan antara lain yaitu:⁶⁰

- (1) Calon suami dengan syarat-syarat
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan
- (2) Calon isteri dengan syarat-syarat
 - a. Beragama, meskipun yahudi atau nashrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan.

⁶⁰ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, (Surabaya : Khlmista, 2010), hlm. 16.

(3) Wali nikah dengan syarat-syarat

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian

(4) Saksi nikah dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini.

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. beragama islam
- e. Bersikap adil
- f. Dewasa

(5) Ijab qabul dengan syarat-syarat

- a. Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi).
- b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang mennjukkan waktu yang akan datang.

Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan pernikahan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.⁶¹ Berkaitan dengan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan

⁶¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 18-24.

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 6 dan Pasal 7.⁶² Sedangkan tentang mahar (mas kawin) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting.

4. Larangan Pernikahan Dalam Islam

Adapun larangan-larangan dalam pernikahan dalam Islam ialah sebagai berikut:

1. Larangan Pernikahan Selama-lamanya

Larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan pernikahan
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan.

2. Larangan Pernikahan dalam Waktu Tertentu

Larangan pernikahan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
- b. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.

⁶² Undang-undang Pernikahan..., hlm. 708.

- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
- f. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.⁶³

C. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁶⁴

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi sintetis. Saat ini keberadaan Narkoba di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dibendung lagi. Zat atau obat ini bila dikonsumsi dapat

⁶³ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...., hlm. 114.

⁶⁴ *Ibid*, 115.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan obat.⁶⁵

Narkoba dan napza juga dimaknai akronim dari narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Zat psikotropika ada yang bersifat adiktif, misalnya obat penenang, obat tidur, ekstasi, sabu-sabu, alkohol, nikotin, kafein, kokain, ganja dan LSD.⁶⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dijelaskan tentang pemanfaatan narkoba, yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, termasuk kepentingan lembaga penelitian dan pendidikan, sedangkan pengadaan impor dan ekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah tanaman Papever, Opium mentah,

⁶⁵ Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 4, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud. 2013), hlm. 515.

⁶⁶ Wahyudhi, Peran Guru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018), hlm. 15.

Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, tanaman Ganja, Damar Ganja, Garamgaram atau turunannya dari morfina dan kokaina.⁶⁷

Narkoba juga disebut NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), yaitu zat atau kelompok senyawa bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), dihirup, maupun melalui pembuluh darah dengan menggunakan jarum suntik, akan dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997). Narkoba terdiri atas narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri.⁶⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang manakala dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan dapat mempengaruhi keadaan psikologi seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati, yang berakibat pada perubahan perilaku si pemakai.

Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 diartikan sebagai zat atau obat yang tidak termasuk dalam narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.

⁶⁸ Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan...*, hlm. 516.

yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penggunaannya biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain sehingga menimbulkan efek yang sama dengan narkoba.

Zat adiktif lainnya adalah zat–zat selain narkoba dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Hal ini sesuai dengan penjelasan *The world's digital library* yang menyatakan bahwa zat ini berbahaya karena bisa memutuskan syaraf–syaraf dalam otak, di antaranya rokok, kelompok alkohol, dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, Thiner, dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair, dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.⁶⁹ Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013 bahwa proses pembuatannya, narkoba terdiri atas:⁷⁰

- (1) Proses alami, zat atau obat yang diambil langsung dari alam, tanpa proses fermentasi atau produksi, contohnya ganja, kafein, opium, kokain dan lain-lain.
- (2) Proses semi sintesis, zat atau obat yang diproses melalui fermentasi, contohnya morfin, heroin, alkohol dan lain-lain; dan sintesis, zat atau obat yang dikembangkan untuk keperluan kedokteran untuk tujuan menghilangkan rasa sakit (*analgesik*), seperti petidin, metadone (*physeptone*), dipipanon (*diconal*) dan dekstropropakasifen (*distalgesik*).

⁶⁹ Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Kejuruan...*, hlm. 517.

⁷⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan narkoba menggunakan bermacam bentuk amfetamin atau turunannya, lalu dicampur dengan zat-zat kimia lain, agar menjadi lebih kuat. Obat-obat umum seperti obat demam sering digunakan sebagai bahan dasar untuk membuatnya.

2. Jenis-Jenis Narkoba

Menurut Oleanora bahwa Narkoba memiliki berbagai jenis, di antaranya adalah sebagai berikut:⁷¹

- (1) Opium, yaitu getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
- (2) Morpin, morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
- (3) Ganja atau marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.

⁷¹ Oleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, (Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011), hlm. 442-443.

- (4) Cocaine, merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.
- (5) Heroin, jenis Narkoba yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.
- (6) Shabu-shabu, yaitu jenis Narkoba yang berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, memiliki rasa percaya diri yang besar.
- (7) Ekstasi Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).
- (8) Putaw, merupakan minumam khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.
- (9) Alkohol, jenis Narkoba yang termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan.

- (10) Sedativa atau Hipnotika, yaitu jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Penyalah-gunaan narkoba atau napza menjadi masalah yang memperhatikan, karena terutama menimpah generasi muda sehingga berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan atau preventif dilakukan secara aktif melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan.⁷² Menurut Oleanora terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan Narkoba, yaitu:⁷³

(1) Faktor Subversi

Dengan Jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

(2) Faktor Ekonomi

Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang

⁷² Wahyudhi, *Peran Guru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa...*, hlm. 25.

⁷³ Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggu-langannya....*, hlm. 444-445.

cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman resiko cukup berat.

(3) Faktor Lingkungan

- a. Faktor dari luar lingkungan keluarga; adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan/subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.
- b. Lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan; penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen/kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang mebawa “oleh-oleh” yang disebabkan di antara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.⁷⁴

⁷⁴ Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggu-langannya....*, hlm. 445.

- c. Lingkungan “LIAR”, lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “Anterian” Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkoba dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya dituntut untuk mendapat kebebasan dan kebebasan-kehebatan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkoba dan obat keras lainnya.
- d. Faktor dari dalam lingkungan keluarga; masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar “karier” atau “ngobyek” untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Istilah uang mengatur segalanya”. Mulai populer pada saat sekarang ini, terutama dikota-kota besar persaingan satu dan lainnya secara diam-diam berjalan dahsyat.

Dalam persaingan yang tidak resmi inilah orang terpacu untuk mengejar karier atau kekayaan dengan segala cara termasuk menelantar-kan keluarganya. Di lain pihak ibu yang mulai dekat dengan anak mulai pula kejangkitan wabah arisan, bisnis, show di sana sini, shopping dan seribu dan satu kegiatan yang mulai merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan putra-putrinya. Urusan keluarga biasanya diserahkan kepada si “mbok”. Inilah titik awal dari terjerumus-nya generasi muda ke lembah narkoba dan obat keras. Rumah yang fungsinya tempat berteduh, tempat melepaskan kerinduan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, tempat memadu kasih sayang antara orang tua dan anak, akan sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi tempat persinggahan saja. Keadaan ini yang akan mendorong si putra dan putri untuk mencari kesibukan di luar seperti halnya mamah dan papah.⁷⁵

Sedangkan menurut Hawari dalam Akmal (2018) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba, yaitu sebagai berikut:

(1) Keluarga

Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap remaja, sejak ia lahir sampai datang masanya ia meninggalkan rumah untuk

⁷⁵ Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggu-langannya....*, hlm.445.

membentuk keluarga sendiri. Sebagai lingkungan primer, hubungan manusia yang paling intensif dan paling awal terjadi adalah di lingkungan keluarga. Fungsi dan peran keluarga menjadi sangat dominan dalam membangun hubungan antar anggota keluarga, terutama antara orang tua dan remaja serta anggota keluarga lainnya. Kesalahan dan kegagalan orang tua dalam memainkan peran sebagai tokoh sentral di lingkungan keluarga, dapat menimbulkan ketidakharmonisan pola hubungan dalam pergaulan antar anggota keluarga, sehingga berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku negatif dalam diri remaja, seperti pemakaian narkoba.

(2) Lingkungan Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan ketiga, adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Terutama dengan maju pesatnya teknologi komunikasi masa, maka hampir-hampir tidak ada batas-batas geografis, etnis, politis maupun sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sutari Iman Barnadi menegaskan bahwa lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka, tetapi norma dan tata nilai di dalamnya terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan kadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa anak baik dalam bentuk positif maupun negatif.

4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba dapat berdampak bagi kehidupan diri sendiri, keluarga pelaku dan bahkan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusramita, sebagai berikut.⁷⁶

(1) Bagi diri sendiri

Narkoba dapat memberikan dampak bagi fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya. Selain itu penyalahgunaan narkoba juga bisa menimbulkan ketergantungan, over dosis, gangguan pada organ tubuh, seperti; hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa. Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial. Akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, jantung, hepatitis B dan C, *Tuberculosis Abses*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba bagi diri pelaku ialah dapat mengganggu sebuah fungsi otak dan juga perkembangannya, dapat menyebabkan sebuah kematian karena terhentinya sebuah

⁷⁶ Yusramita, *Upaya Guru Pembimbing dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat Se Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Skripsi. (Riua: UIN Sultan Syarif Kasim, 2016), hlm. 15.

pernapasan (*heroin*) atau pendarahan pada otak (amfetamina dan sabu-sabu). Tidak hanya itu narkoba juga mengakibatkan gejala putus zat, yaitu ketika sebuah dosis yang juga digunakan berkurang atau dihentikan sebuah pemakaiannya.

Penyalahgunaan narkoba juga mengganggu perilaku ataupun mental sosial pelakunya yaitu sikap acuh tak acuh dan juga sulit untuk mengendalikan diri. Bahkan narkoba juga dapat mengakibatkan kendurnya sebuah nilai-nilai kehidupan agama, sosial, ataupun budaya yang seperti seks bebas, sopan santun yang hilang, dan juga mementingkan diri sendiri. Penyalahgunaan Narkoba juga berdampak terhadap keuangan dan juga hukum, artinya karena terlalu sering memakai sebuah narkoba otomatis keuangan juga akan menipis dan juga akan melakukan tindak kejahatan untuk dapat memenuhi kebutuhan narkobanya, dan kemudian akan berurusan kepada hukum.

(2) Bagi Keluarga

Penyalahgunaan Narkoba juga berdampak terhadap orang tua dimana mereka akan menjadi malu, sedih, merasa bersalah, marah bahkan kadang-kadang sampai putus asa. Suasana kekeluargaan berubah tidak terkendali karena sering terjadi pertengkaran, saling mempersalahkan, marah, bermusuhan dan lain. Selain itu uang dan harta benda habis terjual, serta masa depan anak tidak jelas karena putus sekolah dan menganggur.

Uraian di atas menjelaskan penyalahgunaan narkoba juga mengganggu kenyamanan dan ketentraman hidup keluarga. Membuat keluarga menjadi resah karena barang-barang berharga juga hilang. Anak suka berbohong, mencuri, bersikap kasar, dan juga asosial. Orang tua malu karena memiliki sebuah anak yang pecandu, merasa bersalah, sedih dan juga marah. Bahkan perilakunya ikut berubah sehingga fungsi keluarga sangat terganggu. Orang tua yang menjadi putus asa karena masa depan anak yang tidak jelas yang juga disebabkan karena putus sekolah dan juga menganggur sehingga pengeluaran uang yang juga tidak terkontrol karena penggunaan narkoba yang terus-menerus, bahkan selanjutnya akan mendekam di sebuah penjara dan orang tua juga akan lebih malu.

(3) Bagi masyarakat

Penyalahgunaan Narkoba ini juga berdampak terhadap masyarakat, dimana lingkungan menjadi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kriminalitas dan kekerasan meningkat serta ketahanan wilayah menurun. Dampak bagi masyarakat ialah lingkungan menjadi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kriminalitas dan kekerasan meningkat dan petahanan wilayah menurun. Penyalahgunaan narkoba juga berdampak bagi masyarakat terutama akan beredarnya penggunaan narkoba secara terselubung atau secara diam-diam. Selain itu juga akan mengakibatkan terjadinya kriminalitas dan kejahatan kekerasan

di lingkungan masyarakat bahkan mengakibatkan melemahnya ketahanan suatu bangsa dan negara.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

Menurut Eleanora ada 3 (tiga) cara yang sederhana dalam menanggulangi bencana narkoba, yaitu:⁷⁷

(1) Pencegahan

Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan:

a. Pencegahan Umum

Narkoba merupakan satu wabah International yang akan menjalar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikat narkoba, menghadapi kenyataan seperti ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan:

1. Inpres Nomor 6 Tahun 1971, dalam Inpres ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah dimasukkan ke dalam (6) enam permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikat narkotika serta yang menyalah-gunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda.

⁷⁷ Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggu-langannya*...., hlm. 446 – 450.

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 65/Menkes.SK/IV/1997 Penetapan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/Per/I/1978 Penyimpangan Narkotika.
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tindak pidana Narkotika.
- b. Dalam Lingkungan Rumah Tangga
1. Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya.
 2. Antar komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati pupuk rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya.
 3. Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan member kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggungjawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil.
- c. Di Luar Lingkungan Rumah Tangga

Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-perbedaan

yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Ke dalam lingkungan ini pengaruh narkoba mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti kegiatan olah raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.

Dalam keadaan seperti ini penderita yang dilandasi cinta kasih kepada si korban betul-betul diperlukan, baik dari orang tua maupun keluarga lainnya. Partisipasi masyarakat di mana korban biasa bergaul diperlukan sekali untuk memberikan semangat baru kepada si korban dan diberikan harapan bahwa masa depan akan lebih berhasil. Peranan agama dalam keadaan seperti ini mutlak diperlukan. Mendekatkan korban kepada ajaran agama dan menambah keimanan dan ketaqwaan si korban kepada Tuhan yang Maha esa merupakan bagian yang ikut menentukan keberhasilan si korban kembali ke masyarakat dan berdiri sendiri dengan suatu kepastian dan keyakinan yang kokoh, hingga kebal akan segala godaan yang menjurus kembali ke lembah dosa narkoba.

Gambar 1.
Peta Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Ingin Jaya yang merupakan salah satu kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Ingin Jaya memiliki ibu kota Lambaro dengan luas wilayah 24.34 Km^2 (2.434 Ha) dengan jumlah pemukiman 6 Mukim dan Jumlah Gampong sebanyak 56 Gampong. Adapun batas-batas Pemukiman Samahani Kecamatan Kuta Malaka ialah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Bintang.⁷⁸

Secara administratif Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan, 68 mukim, dan 604 *Gampong*/desa. Jika diperhatikan jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan kecamatan yang paling jauh dari ibukota kabupaten dengan berjarak 106 km, sedangkan kecamatan yang menjadi pusat ibukota Kabupaten Aceh Besar ialah Kecamatan Kota Jantho.

Selain memiliki wilayah daratan dan kepulauan untuk bermukimnya masyarakat, wilayah Kabupaten Aceh Besar juga memiliki kawasan hutan, baik berupa kawasan hutan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung memiliki

⁷⁸ Kantor BPS: Kecamatan Ingin Jaya dalam Angka, 2018:3.

luas 171.367,22 hektar, yang merupakan areal terluas yakni mencapai 41,08% atau 70.402,49 hektar dari luas kawasan hutan lindung yang ada di Aceh. Kemudian disusul hutan produksi seluas 68.594, 43 hektar. Sedangkan kawasan budidaya yang merupakan hutan produksi memiliki luas 41,28 hektar.

Secara administratif Kecamatan Ingin Jaya terdiri dari 6 pemukiman dan 56 gampong dengan luas daerah yang berbeda. Untuk lebih jelas terkait nama-nama pemukiman dan gampong berdasarkan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Nama-Nama Pemukiman, Gampong dalam Kecamatan Ingin Jaya

No	Pemukiman	Gampong
1	Lamteungoh (Luas 4,46 Km ²)	01. Kayee Lheu 02. Bada 03. Lambaro 04. Lampreh LT 05. Lham Teungoh 06. Ujong XII
2	Lamgarot	01. Bakoy 02. Meunasah Baro 03. Meunasah Dayah 04. Meunasah Manyang 05. Meunasah Tutong 06. Pasi 07. Siron
3	Lubuk	01. Lubuk Sukon 02. Lubuk Gapuy 03. Dham Pulo 04. Dham Ceukok 05. Pasi Lubok

4	Gani	01. Ajee Cut 02. Ajee Rayeuk 03. Ateuk Anggok 04. Ateuk Lung ie 05. Bung Ceukok 06. Cot Alue 07. Cot Bada 08. Cot Suruy 09. Gani 10. Teubang Phui
5	Lamjampok	01. Cot Gud 02. Cot Mentiwan 03. Lam Cot 04. Lam Ue 05. Lambada 06. Lamdaya 07. Lampreh 08. Lamsinyeu 09. Paleuh Blang 10. Paleuh Pulo
6	Lamteungoh	01. Bada 02. Kayee Lee 03. Lampreh 04. Lamteungoh 05. Ujong XII 06. Mukim Lubok 07. Dham Ceukok 08. Dham Pulo 09. Lubok Gapuy 10. Lubok Sukon 11. Pasie Lubok
7	Pagar Air	01. Bineh Blang 02. Jurong Peujeura 03. Lambaro 04. Lubok Batee

		05. Manyang 06. Meunasah Ajee 07. Meunasah Kalut 08. Meunasah Krueng 09. Meunasah Manyet 10. Pantee 11. Reuloh 12. Santan 13. Tanjong
--	--	---

Sumber: Kecamatan Kuta Malaka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa mukim yang memiliki luas wilayah terbesar ialah mukim Pagar Air yakni sebesar 6.37 Km² dengan jumlah gampong mencapai 12 gampong, sedangkan pemukiman dengan wilayah terkecil ialah pemukiman Lubok yakni seluar 2,35 Km² yang terdiri dari 5 gampong.

Kabupaten Aceh Besar memiliki wilayah administrasi mencapai 23 kecamatan. Luasnya wilayah ini tentu mempengaruhi jumlah penduduknya. Masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Besar memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Penduduk yang tinggal di Kabupaten Aceh Besar rata-rata satu keluarga mencapai 4-5 orang jumlah keluarga.

Kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar bermata pencaharian petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan, pedagang dan lain sebagainya. Jika dilihat jumlah persebarannya jumlah penduduk terpadat berada pada Kecamatan Ingin Jaya. Adapun nama-nama kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar ialah Lhong, Lhonga, Leupung, Indrapuri, Kuta Cot Gle,

Seulimum, Kota Jhanto, Lembah Seulawah, Mesjid Raya, Darussalam, Baitussalam, Kuta Baro, Montasik, Blang Bintang, Ingin Jaya, Kreung Barona Jaya, Suka Makmur, Kuta Malaka, Simpang Tiga, Darul Imarah, Darul Kamal, Peukan Bada dan Pulau Aceh. Berikut tabel keadaan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan kecamatan.

Tabel 4.2 Kedaan penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Lhoong	5.365	4.568	9.933
2	Lhoknga	8.384	7.832	16.216
3	Leupung	1.475	1.325	2.800
4	Indrapuri	10.935	10.833	21.768
5	Kuta Cot Glie	6.819	6.684	13.503
6	Seulimeum	12.072	11.544	23.616
7	Kota Jantho	4.873	4.366	9.239
8	Lembah Seulawa	6.205	5.543	11.784
9	Mesjid Raya	11.602	11.215	22.817
10	Darussalam	12.429	12.374	24.803
11	Baitussalam	9.831	8.279	18.110
12	Kuta Baro	12.824	12.884	25.708
13	Motasik	9.848	9.513	19.361
14	Blang Bintang	6.060	5.762	11.822
15	Ingin Jaya	15.532	15.151	30.683
16	Krung Barona	7.915	7.547	15.462
17	Sukamakmur	7.625	7.529	15.154
18	Kuta Malaka	3.269	3.174	6.443
19	Simpang Tiga	2.958	2.850	5.808
20	Darul Imarah	25.924	25.093	51.017
21	Darul Kamal	3.789	3.610	7.399
22	Peukan Bada	9.041	8.027	17.068
23	Pulo Aceh	2.230	1.910	4.140
	2014	197.005	187.613	384.618

	2013	196.791	186.686	383.477
	2012	190.713	180.699	371.412

Sumber: Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka, 2015: 49.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa Ingin Jaya merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah mencapai 30.683 jiwa yang terdiri dari 15.532 laki-laki dan 15.151 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kabupaten Aceh Besar ialah Kecamatan Leupung dengan jumlah penduduk 2.800 jiwa yang terdiri dari 1.475 penduduk laki-laki dan 1.325 penduduk perempuan.

Dilihat perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar sejak tiga Tahun terakhir dari Tahun 2012-2014 semakin bertambah. Dari 371.412 jiwa di Tahun 2012, 383.477 jiwa di Tahun 2013, 384.618 jiwa di Tahun 2014 dan pada 2015-2016 data yang valid tidak penulis temui karena belum adanya data resmi yang dipublikasikan. Namun, berdasarkan data sementara dari Tahun 2015-2016 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 400.913 jiwa yang terdiri dari 204.412 jiwa laki-laki dan 165.501 jiwa perempuan kembali mengalami kenaikan dari 392.584 jiwa menjadi 400.913 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan naiknya jumlah angka kelahiran.

Kecamatan Ingin Jaya memiliki wilayah administrasi mencapai 56 gampong. Luasnya wilayah ini tentu mempengaruhi jumlah penduduknya. Masing-masing gampong di dalam Kecamatan Ingin Jaya memiliki jumlah penduduk yang berbeda-

beda. Penduduk yang tinggal dalam Kecamatan Ingin Jaya memiliki rata-rata satu keluarga mencapai 4-5 orang jumlah keluarga.

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya bermata pencaharian petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan, pedagang dan lain sebagainya. Jika dilihat jumlah persebarannya jumlah penduduk terpadat berada pada Kecamatan Ingin Jaya. Berikut tabel keadaan jumlah penduduk di Kecamatan Ingin Jaya berdasarkan gampong.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gampong dalam Kecamatan Ingin Jaya, 2018

No.	Gampong	Penduduk
1	Kayee Lheu	1.473
2	Bada	309
3	Lambaro	1618
4	Lampreh LT	650
5	Lham Teungoh	540
6	Ujong XII	291
7	Bakoy	1384
8	Meunasah Baro	414
9	Meunasah Dayah	240
10	Meunasah Manyang	302
11	Meunasah Tutong	464
12	Siron	164
13	Lubuk Sukon	916
14	Lubuk Gapuy	546
15	Dham Pulo	443
16	Dham Ceukok	630
17	Pasi Lubok	321

18	Ajee Cut	661
19	Ajee Rayeuk	350
20	Ateuk Anggok	359
21	Ateuk Lung ie	619
22	Bung Ceukok	268
23	Cot Alue	254
24	Cot Bada	229
25	Cot Suruy	713
26	Gani	600
27	Teubang Phui	318
28	Cot Gud	102
29	Cot Mentiwan	278
30	Lam Cot	304
31	Lam Ue	246
32	Lambada	467
33	Lamdaya	203
34	Lamsinyeu	108
35	Paleuh Blang	452
36	Paleuh Pulo	436
37	Bada	309
38	Kayee Lee	1473
39	Lampreh	204
40	Lamteungoh	540
41	Ujong XII	291
42	Dham Ceukok	630
43	Dham Pulo	443
44	Lubok Gapuy	546
45	Lubok Sukon	916
46	Pasie Lubok	321
47	Bineh Blang	1397
48	Jurong Peujeura	1081
49	Lubok Batee	984

50	Meunasah Ajee	671
51	Meunasah Krueng	1874
52	Meunasah Manyet	731
53	Pantee	1162
54	Reuloh	858
55	Santan	668
56	Tanjong	809

Sumber: Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka, 2018

Tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa Gampong Meunasah Krueng merupakan gampong terbanyak penduduknya di wiliyah Pemukiman Samahani dengan jumlah mencapai 1874 jiwa, sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Pemukiman Samahani ialah Gampong Cot Gud dengan jumlah penduduk 102.

B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Tentang Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin

Wawancara diberlakukannya tes Narkoba bagi para calon pengantin oleh pemerintah Aceh telah mendapatkan pandangan yang berbeda dari berbagai kalangan masyarakat Aceh umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Ingin Jaya. Adanya persepsi yang berbeda dari masyarakat Kecamatan Ingin Jaya ini tentu didasari oleh tingkat pengetahuan mereka terhadap wacana tes Narkoba bagi calon pengantin tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak kantor camat Kecamatan Ingin Jaya yakni bapak Darmawan mengatakan bahwa:

Menurut saya masyarakat yang ada di Kecamatan Ingin Jaya tidak begitu mengetahui tentang adanya wacana tersebut, apalagi isi dari pemberlakuan Qanun/Peraturan tersebut. Masyarakat hanya mengetahui sekilas saja itupun diperoleh dari berita mulut ke mulut. Kami sendiri sebagai aparatur Kecamatan Ingin Jaya tidak pernah menyampaikan informasi wacana tes Narkoba bagi calon pengantin tersebut, karena belum ada kepastiannya.⁷⁹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya terhadap wacana pemberlakuan peraturan tentang tes Narkoba bagi calon pengantin masih minim. Sekalipun ada sebagian masyarakat Kecamatan Ingin Jaya yang telah mendapatkan informasi terkait wacana tersebut, itu hanya sebatas informasi pembicaraan dikalangan masyarakat, bukan resmi informasi dari pihak pemerintah Kecamatan Ingin Jaya. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin ini didukung oleh keterangan dari Samsul Bahri selaku masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, yakni sebagai berikut:

Saya tidak pernah mendengar tentang berita akan diberlakukannya Qanun terkait tes Narkoba bagi calon pengantin. Yang saya tahu selama ini tidak ada aturan seperti itu. Kita di Kecamatan Ingin Jaya dalam upacara perkawinan atau walimatul uruz masih mengikut tradisi adat dan perintah agama.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara: Darmawan, Selaku Pegawai Kantor Camat Ingin Jaya, Tanggal 6 Oktober 2019.

⁸⁰ Wawancara: Samsul Bahri, Selaku masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya, Tanggal 7 Oktober 2019.

Keterangan di atas menerangkan bahwa masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya sebagian belum mengetahui tentang wacana tes Narkoba bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Namun, tidak semua masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tidak mengetahui secara jelas tentang wacana ini, mereka yang aktif dipemerintahan dan mengikuti berbagai informasi di media sosial, media online dan sebagainya lebih banyak mengetahui tentang wacana tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Nurlelawati selaku PNS di Kecamatan Ingin Jaya, bahwa:

Saya sudah mengetahui tentang wacana pemberlakuan tes Narkoba bagi calon pengantin ini sejak setahun lalu. Informasi ini saya peroleh karena membuka internet ditambah lagi cerita-cerita dari teman saya saat berada di kantor tempat saya bekerja.⁸¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa informasi tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin ini kebanyakan diketahui oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya ialah mereka yang aktif menggunakan media informasi dan teknologi, sehingga perkembangan dalam berbagai peraturan daerah dapat dibaca.

Adanya perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin ini telah memberikan tanggapan yang berbeda terhadap wacana tersebut. Hal ini sebagaimana argumen yang disampaikan

⁸¹ Wawancara: Nurlelawati, Selaku Guru di Kecamatan Ingin Jaya, Tanggal 8 Oktober 2019.

oleh beberapa informan, seperti Muhammad Mirza selaku masyarakat Gampong Lambada Kecamatan Ingin Jaya, bahwa:

Menurut saya wacana pemberlakuan Qanun tentang tes Narkoba bagi calon pengantin sangat baik, karena jika tes Narkoba dilakukan akan berdampak positif bagi kehidupan keluarga yang akan melakukan pernikahan tersebut, seperti terhindar dari tindakan kekerasan rumah tangga, ekonomi terjaga bahkan juga keturunan pihak pengantin akan melahirkan anak-anak yang baik.⁸²

Dari ungkapan di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Ingin Jaya berpandangan baik terhadap wacana tes Narkoba bagi kalangan pengantin tersebut, dengan memberikan alasan bahwa tes tersebut akan membuat kehidupan keluarga pihak pengantin berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai kasus KDRT dan sebagainya yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga mereka. Adanya tanggapan positif ini juga didukung oleh keterangan Al Khadira Revina selaku masyarakat Gampong Lambaroe Kecamatan Ingin Jaya, yang mengatakan sebagai berikut:

Bagi saya wacana tes Narkoba bagi calon pengantin penting diterapkan oleh pemerintah. Karena dengan adanya peraturan tersebut bahkan tidak ada lagi masyarakat khususnya yang belum menikah yang mengkonsumsi Narkoba karena takut tidak bisa melakukan pernikahan.⁸³

⁸² Wawancara: Muhammad Mirza, Selaku masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya, Tanggal 7 Oktober 2019.

⁸³ Wawancara: Al Khadira Revina, Selaku masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya, Tanggal 9 Oktober 2019.

Keterangan di atas juga mengindikasikan adanya pandangan positif bagi wacana diberlakukannya tes Narkoba bagi calon pengantin yang akan menikah. Hal ini juga serupa dari keterangan ibu Darmawati selaku masyarakat Cot Alue Kecamatan Ingin Jaya, bahwa:

Saya tidak mau jika anak saya dinikahkan dengan pria yang pernah terlibat Narkoba, begitu juga saya tidak mau jika anak saya mendapatkan isteri yang terlibat menghisap Narkoba, karena akan melahirkan keturunan yang tidak baik serta keluarga yang berantakan.⁸⁴

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka jelaslah bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Ingin Jaya sangat menginginkan diberlakukannya wacana tes Narkoba bagi kalangan pengantin tersebut. Alasan utama mereka ialah karena adanya rasa takut akan kehidupan keluarga beserta keturunannya yang kemungkinan juga akan mengikuti jejak orangtuanya yang menghisap Narkoba. Adanya tanggapan yang mendukung diberlakukannya wacana tes Narkoba bagi calon pengantin ini tidak hanya mendapat dukungan dari masyarakat biasa, melainkan juga para pemuka agama seperti tengku imum, para tengku dayah serta santri dayah yang ada di Kecamatan Ingin Jaya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syarifuddin yang merupakan tengku imum Gampong Ujong XII, yang mengatakan sebagai berikut:

⁸⁴ Wawancara: Darmawati, Selaku masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya, Tanggal 10 Oktober 2019.

Saya sangat mendukung jika wacana tes Narkoba bagi calon pengantin ini diberlakukan kepada masyarakat, jika perlu harus diterapkan secepatnya. Karena semakin cepat diberlakukan, maka akan semakin baik untuk mengurangi jumlah pelaku Narkoba yang dapat merusak hubungan harmonis keluarga.⁸⁵

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa banyak kalangan masyarakat dari berbagai elemen di Kecamatan Ingin Jaya yang mendukung diberlakukannya wacana tes Narkoba di kalangan calon pengantin yang ada di Kecamatan Ingin Jaya khususnya dan umumnya masyarakat Aceh.

C. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Tentang Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin

Adanya persepsi yang berbeda dikalangan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya terkait wacana pemberlakuan Qanun tentang tes narkoba bagi para calon pengantin tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, sebagaimana terlihat pada keterangan masyarakat pada bagian persepsi di atas. Faktor utama yang mempengaruhi pandangan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya terhadap kesetujuan akan pemberlakuan Qanun tersebut ialah tingkat pengetahuan terhadap isi Qanun tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Syahrul bahwa:

⁸⁵ Wawancara: Syarifuddin, Selaku masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya, Tanggal 8 Oktober 2019.

Saya sudah lama mengetahui wacana pemberlakuan Qanun tentang tes narkoba di kalangan para calon pengantin ini. Setelah saya membaca wacana ini, menurut saya sangat baik untuk diterapkan kepada masyarakat, karena dengan berlakunya Qanun ini jumlah pengguna narkoba khususnya di Kabupaten Aceh Besar akan mengalami penurunan yang drastis. Sehingga tidak lagi ada orang yang mau mengkonsumsi narkoba.⁸⁶

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya terhadap wacana pemberlakuan Qanun tes narkoba bagi mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemberlakukannya. Artinya jika masyarakat bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan diberlakukan Qanun tersebut tentu akan berpandangan positif dan menyetujui pemberlakuan akan Qanun tersebut, sebaliknya jika masyarakat yang tidak mengetahui informasi dari wacana pemberlakuan Qanun tersebut, maka akan merasa aneh dan bahkan tidak memberikan dukungan akan berlakunya Qanun tes narkoba bagi para calon pengantin. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Musliadi selaku salah satu masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, yakni sebagai berikut:

Saya kurang setuju jika diberlakukan Qanun larangan menikah jika pengantinnya ketahuan pengisap narkoba, karena jika ini diberlakukan maka akan berdampak terhadap para calon pengantin terutama bagi mereka yang sudah bertunangan. Tapi saya belum mengetahui secara detail tentang isi, tujuan dan manfaat yang diinginkan

⁸⁶ Wawancara: Syahrul, Selaku masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya, Tanggal 8 Oktober 2019.

oleh pemerintah dalam mengimple-mentasikan Qanun tersebut.⁸⁷

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa bagi masyarakat yang kurang memberikan dukungan terhadap pemberlakuan Qanun tes narkoba bagi calon pengantin ialah mereka yang belum mengetahui sama sekali tentang maksud dari wacana tersebut, sehingga dengan mudah memberikan penilaian yang tidak mendukung tentang pemberlakuan Qanun tes narkoba bagi para calon pengantin, mereka menilai bahwa Qanun ini akan memberikan dampak yang negatif bagi hubungan sosial masyarakat terutama mereka yang sudah melakukan ikatan janji akan melansungkan pernikahan seperti bertunangan.

Faktor status umur juga mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya terhadap wacana pemberlakuan Qanun tes narkoba bagi calon pengantin. Bagi kalangan muda yang sudah memasuki umur masa pernikahan cenderung memberikan tanggapan kurang setuju adanya tes narkoba tersebut, namun sebaliknya kalangan masyarakat yang sudah tua dan sudah berkeluarga menginginkan agar wacana tersebut segera diterapkan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Nur Hafsah selaku warga Kecamatan Ingin Jaya, sebagai berikut:

Bagi saya wacana pemberlakuan Qanun tes narkoba bagi calon pengantin ini kurang baik ditetapkan, karena membutuhkan biaya bagi kami yang hendak menikah.

⁸⁷ Wawancara: Musliadi, Selaku masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya, Tanggal 8 Oktober 2019.

Jika ini diterapkan akan menambah beban kami untuk menanggung biaya pernikahan sementara biaya lain sangat besar yang dibutuhkan.⁸⁸

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya terutama yang hendak melangsungkan pernikahan menilai kebijakan ini kurang tepat dan tidak menyetujui. Hal ini bagi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya dianggap akan menambah beban biaya bagi kalangan muda karena biaya pernikahan pun mereka anggap belum mencukupi. Maka jelaslah bahwa faktor biaya juga menjadi salah satu penyebab masyarakat Kecamatan Ingin Jaya memiliki pandangan yang berbeda terhadap wacana pemberlakuan Qanun tes narkoba bagi para calon pengantin. Hal ini sebagai mana keterangan ibu Wardiana salah satu warga Kecamatan Ingin Jaya, bahwa:

Jika Qanun ini diterapkan banyak orang yang menunda pernikahannya, karena untuk tes narkoba tersebut bukan sedikit biayanya. Padahal kami yang ingin menikah banyak butuh biaya untuk resepsi dan agenda perkawinan lainnya. Tes narkoba itu bukan dapat dilakukan oleh siapa pun seperti Puskesmas, melainkan membutuhkan dokter spesialis, jadi dimana kami harus cari uangnya.⁸⁹

Melihat ungkapan di atas, maka sebagian kalangan muda yang ada di Kecamatan Ingin Jaya kurang menyetujui

⁸⁸ Wawancara: Nur Hafsah, Selaku masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya, Tanggal 8 Oktober 2019.

⁸⁹ Wawancara: Wardiana, Selaku masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya, Tanggal 8 Oktober 2019.

pemberlakuan Qanun tes narkoba di kalangan pengantin baru yang hendak melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ingin Jaya.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin Kecamatan Ingin Jaya

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta dibarengi dengan ketelitian para dokter dalam menjamin keselamatan suami dan istri, maka dianjurkan kepada yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memeriksa kesehatannya, hal ini untuk mengetahui beberapa penyakit keturunan atau ginetik, lambung kelamin serta untuk mengetahui kebiasaan sehari-hari yang dapat yang berpengaruh pada kesehatan anaknya kelak.⁹⁰

Untuk melihat penting tidaknya tes kesehatan pra nikah ini, kita akan membahasnya dari beberapa sudut pandang.

(1) Sudut pandang ilmu kesehatan

Dari sudut pandang ilmu kesehatan, tes kesehatan pra nikah yang bisa dilakukan sebelum pernikahan mempunyai sisi negatif dan sisi positif.

a. Sisi positif pemeriksaan kesehatan pra nikah:

(a) Sebagai pencegahan yang sangat efektif terhadap berbagai penyakit seperti penyakit turunan atau genetik dan penyakit menular yang sangat berbahaya.

⁹⁰ Abu malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Linnisa*, (Jawa Barat : Pustaka khaza Fawa'id), hlm. 403

- (b) Sebagai bentuk pencegahan dan penjagaan terhadap masyarakat dari tersebarnya penyakit serta mengurangi jumlah masyarakat kelas menengah sosial, karena apabila sudah terkena suatu penyakit maka ia juga akan berpengaruh kepada ekonomi dan sosialnya.
- (c) Sebagai jaminan kepada keturunan atau anak-anaknya agar sehat secara fisik dan psikisnya, serta terbebas dari penyakit genetik yang mungkin saja diderita oleh salah satu diantara pasangannya.
- (d) Bertujuan untuk menentukan kemungkinan pasangan tersebut akan mandul atau tidak, sebagaimana kita ketahui bahwa adanya mandul pada salah satu pasangan suami istri terkadang menjadi penyebab pertengkaran.⁹¹
- (e) Untuk memastikan pasangan tersebut terbebas dari cacat fisik atau penyakit psikologis, dimana hal ini selaras dengan tujuan syariat dalam memandang hubungan pasangan suami istri bahwa harus digauli dengan cara yang sehat dan benar.
- (f) Bertujuan untuk memastikan bahawa pasangan tersebut tidak mempunyai penyakit menahun yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan hidup setelah menikah kelak, dimana hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap langgengnya hubungan pernikahan.

⁹¹ Abu malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Linnisa...*, hlm. 217

- (g) Sebagai penjamin kesehatan masing-masing pasangan dari penyakit berbahaya akibat adanya hubungan fisik antara mereka berdua, serta jaminan kesehatan istri pada saat mengandung dan pasca melahirkan karena selalu ditemani oleh suaminya sebagaimana yang dicita-citakan oleh mereka berdua.
- b. Sisi negatif pemeriksaan kesehatan pra nikah
- (a) Terkadang juga bisa menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat, seperti kalau seorang perempuan ditetapkan kemungkinan akan mandul atau akan terkena kanker payudara, lalu hal tersebut sampai kepada orang lain. Ini akan berdampak buruk bagi jiwa dan sosial, dan ini juga akan menentukan masa depan perempuan tersebut. Khusus dalam masalah kedokteran ini terkadang analisanya bisa benar namun bisa juga salah.
- (b) Hasil negatif tes kesehatan terkadang membuat hidup masyarakat jadi gelisah, sedih dan penuh keluh kesah apabila mendapat kabar bahwa seseorang divonis penyakit kronis yang tidak bisa diobati.
- (c) Kemudian juga hasil pemeriksaan dan penelitian dokter itu menyebutkan kemungkinan akan mengidap berbagai penyakit. Namun itu bukanlah bukti yang pasti dalam menentukan berbagai penyakit yang mungkin diderita dimasa yang akan datang.

- (d) Terkadang pemeriksaan pra nikah ini juga menjadi penyebab tidak terjadinya pernikahan, karena melihat hasil pemeriksaan, padahal hasil itu tidak selamanya pasti.
- (e) Kemudian, jarang sekali manusia yang terbebas dari penyakit, khususnya penyakit turunan atau genetic, karena sebagaimana kita ketahui jumlah penyakit lebih dari 3000 jenis penyakit genetic saat ini.⁹²
- (f) Sesungguhnya terlalu cepat berkonsultasi masalah kesehatan dapat menyebabkan permasalahan lain yang mungkin belum bisa dicari solusinya.
- (g) Terkadang dampak buruk bagi orang-orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, yaitu dengan menyebarkan informasi pemeriksaan tersebut kemudian menggunakannya dengan cara yang berbahaya. Itulah beberapa fakta menyangkut sisi negatif dan positif tes kesehatan pra nikah.

(2) Sudut pandang syariat

Tidak dipungkiri bahwa masa lalu belum ada kepentingan untuk mengkaji masalah ini. Karena kaum muslim tempo dulu masih menjunjung tinggi nilai amanah dan bersedia memberitahu berbagai penyakit yang dideritannya. Lagi pula, saat itu dunia medis belum berkembang pesat seperti sekarang ini, sehingga mereka tidak mungkin melakukan chek up

kesehatan bagi orang-orang yang hendak menikah.⁹³ Adapun ulama sekarang, mereka terbagi menjadi dua golongan:

(a) Golongan pertama

Yaitu melarang untuk melakukan praktek ini karena tidak ada kebutuhan untuk hal tersebut. Diantara yang berpendapat seperti ini adalah al-Allamah Ibnu Bazz pendapatnya adalah orang yang melakukan pemeriksaan tersebut telah menafikan prasangka baik kepada Allah (husnudzan billah), disamping praktek ini juga tidak memberikan hasil yang benar.

(b) Golongan kedua

Yaitu membolehkan praktek ini dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Banyak yang berpendapat seperti ini dan mereka memandang bahwa tidak ada pertentangan dengan syariat Islam, dan juga tidak ada pertentangan dengan percaya kepada Allah, karena praktek ini merupakan bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit.⁹⁴

Bahwa pendapat ini lebih dekat dengan kebenaran dan dengan berbagai pertimbangan dan mungkin kebolehan praktek ini bisa diambil dari dalil sebagai berikut:

- (a) Menjaga keturunan merupakan bagian dari al-Kulliyat al-Khams (lima pilar penting dari diberlakukannya syariat, yaitu untuk menjaga agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan). Dan hal ini terdapat pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang

⁹³ Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*, Skripsi, (Curup: IAIN Curup, 2019), h. 47

⁹⁴ Syaik Nada Abu Ahmad, *Bagaimana Memilih Istri Ideal*, Terj. *Aimmatul Azkiyah*, (Yogyakarta :Samodra Ilmu, 2007), hlm.75

menunjukkan perhatian dan ajakan untuk menjaga keberlangsungan keturunan.

هٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa (QS. Ali Imran: 3 ayat 38)”.

Begitu juga seorang mukmin yang selalu berdoa:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Furqan : 25, 74).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan ia selaras dengan maqashid syariah (tujuan dilakukannya syariat Islam) oleh karena

itu, apabila seorang pemimpin mewajibkan rakyatnya untuk melakukan tes kesehatan sebelum menikah (apalagi jika sedang meluasnya wabah penyakit) maka itu dibolehkan, karena itu merupakan bagian dari siyasah syariyyah (sebuah kebijakan dalam Islam), meskipun sebenarnya tes itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut⁸⁶. Peran dari kesehatan pra nikah bagi calon pengantin atau yang hendak melaksanakan pernikahan dalam menentukan kesehatan bagi anaknya kelak.

Dalam pemeriksaan pra nikah setiap pasangan yang hendak melaksanakan pernikahannya dapat memeriksakan kesehatannya masing-masing. Baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Dalam pemeriksaan ini kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing terutama kesehatan organ reproduksi yang sangat erat kaitannya akan permasalahan keturunan. Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan.

Dari tujuan ini tampak jelas bahwa pemeriksaan ini sangatlah memperhatikan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan (hifz al- Nasl) yang

diperintahkan oleh agama. Ajaran Islam sangat memperhatikan permasalahan kesehatan. Salah satu ajaran Islam tentang kesehatan yaitu untuk menjaga kesehatan dari penyakit menular, dimana Islam mengajarkan agar mengkarantina orang yang menderita penyakit menular, sehingga penyakit itu tidak meluas. Islam juga menyarankan kepada orang yang sehat agar tidak memasuki daerah yang rentan terhadap penyakit atau menjauhkan dirinya sampai daerah itu bebas dari penyakit menular.

Di zaman sekarang ini telah berkembang berbagai penyakit menular yang sangat berbahaya. Sebut saja penyakit HIV dan AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. HIV dan AIDS termasuk dalam penyakit menular seksual (PMS) yang menyebarnya dari kegiatan seksual. Salah satu manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah adalah Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal ini menjadi salah satu harapan pemeriksaan kesehatan pranikah, agar pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangan agar tidak menyesal dikemudian hari. Meskipun diluar seseorang terlihat sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat, bisa saja ia membawa bibit penyakit.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah memberikan gambaran-gambaran terkait kesehatan pasangan mempelai tersebut. Hasil pemeriksaan pra nikah, keputusannya dikembalikan lagi kepada tiap pasangan apakah akan melanjutkan pernikahannya atau tidak.

Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita yang bertanggung jawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita. Maka keputusan itu haruslah diputus secara bijaksana. Menikahi orang yang memiliki penyakit menular tidak hanya membahayakan diri kita pribadi tetapi juga membahayakan anak, keturunan kita nanti juga dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat sekitar kita. Misalnya menikahi seseorang yang memiliki penyakit HIV dan AIDS yang mana salah satu penularanya dari hubungan kelamin, dimulai dari pasangan yang akan tertular penyakit tersebut, kemudian jika punya anak, maka otomatis anak tersebut akan tertular semasa dia dalam kandungan. Dan bahkan akan menular masyarakat yang tinggal disekitar mereka. Sebaiknya orang-orang yang terkena penyakit menular harus bersabar dan bertawakal kepada Allah mengharap Allah akan memberikan kesembuhan dari penyakit nya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap wacana pemberlakuan Qanun tes Narkoba bagi calon pengantin dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap wacana pemberlakuan peraturan tentang tes narkoba bagi calon pengantin masih minim. Sebagian masyarakat Kecamatan Ingin Jaya mendukung wacana tes narkoba bagi kalangan pengantin tersebut. Para pemuka agama juga mendukung diberlakukannya wacana tes narkoba di kalangan calon pengantin. Pengaruh tes narkoba bagi calon pengantin terhadap keluarga pengantin yaitu tertundanya waktu perkawinan bahkan akan berdampak terhadap batalnya pernikahan jika diketahui salah satu mempelai terlibat kasus narkoba. Pengaruh lain terhadap para calon pengantin ialah berpotensi terjadinya pelanggaran hukum.
2. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tentang wacana tes Narkoba bagi calon pengantin adalah rasa takut akan terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam keluarga jika sudah berumah tangga. Ditakuti keturunannya akan mengikuti jejak orangtuanya

yang menghisap Narkoba dan untuk menghindari berbagai kasus KDRT yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga mereka. Faktor lain ialah pengetahuan masyarakat akan efek negative dari penyalahgunaan narkoba bagi fisik dan psikis pengantin, berpotensi terjadinya pelantaran terhadap istri dan anak serta membuat ekonomi keluarga yang tidak baik yang ujungnya dapat menimbulkan perceraian.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait.

1. Kepada calon pengantin, agar dapat menghindari berbagai perilaku penyalahgunaan Narkoba sehingga dapat menjalankan kehidupan dengan baik setelah melakukan pernikahan.
2. Kepada pemerintah, agar Qanun adanya tes naekoba bagi calon pengantin ini dapat dikaji lebih lanjut dalam penerapannya, sehingga berbagai komentar dari kalangan masyarakat dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010

Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008

Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan

Amiur dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 2010

Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan* (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara 2008.

Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, (Surabaya : Khlmista, 2010

Pieter Herri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999

Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000

Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003

Romli, *Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986

Sudarto, *Metodelogi penelitian Filsafat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran, 2004

Suranto, *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung: al-Haromain

Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, Yogyakarta: Andi, 2010

Waresniwiro, *Narkotika Berbahaya*, Jakarta: Mitra Bintibmas, 2009.

Skripsi dan Jurnal:

Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud. 2013

Fakhrunizah, Persepsi Pasangan Suami Isteri Terhadap Program Kie Calon Pengantin Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Di Puskesmas Kendalkerep Kota Malang, *Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019

Fitriani, *Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog Kota Malang)*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2015

Hana Ayu Aprilia, Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto. *Journal of Islamic Family Law Volume 07, Nomor 02*, (Mojokerto: Lembaga Pendidikan Aisyiyah, 2017

Muhammad Iqbal, *Hubungan antara persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, (Bandung: UPI, 2013

Oleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggu-langannya, *Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1*, (Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011

Rusmalena, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengguna Narkoba di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau*, (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016

Tatimul Kholidah, Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Tes Urine Bagi Calon Pengantin Wanita di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, *Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012

Wahyudhi, Peran Guru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018

Yusramita, *Upaya Guru Pembimbing dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat Se Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Skripsi. (Riua: UIN Sultan Syarif Kasim, 2016.

Perundang-Undangan:

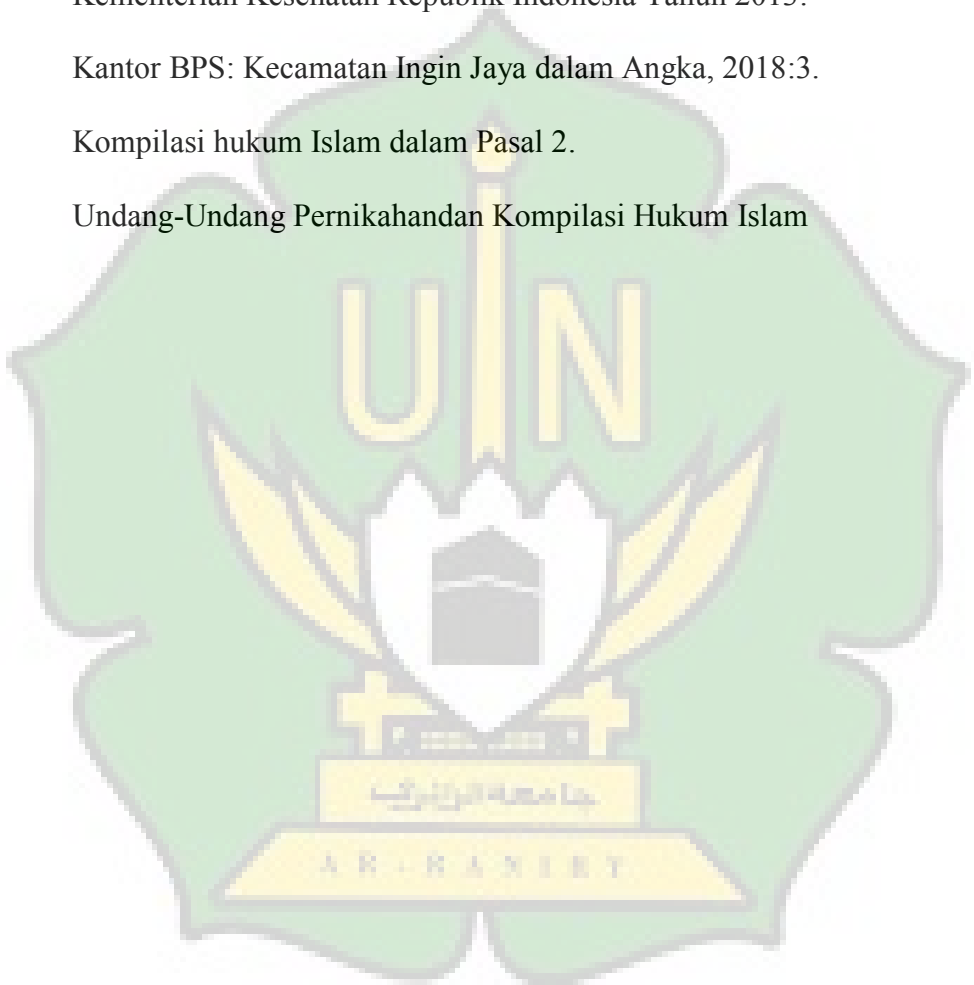
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013.

Kantor BPS: Kecamatan Ingin Jaya dalam Angka, 2018:3.

Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 2.

Undang-Undang Pernikahandan Kompilasi Hukum Islam





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2013/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Misran, S.Ag., M.Ag
b. Muslem Abdullah, S.Ag., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Ibnu Hajar
N I M : 150101078
Prodi : HK
J u d u l : Persepsi Masyarakat terhadap Wacana tes Narkoba Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Mei 2019
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

B. Identitas Informan

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Umur :
Alamat :

C. Pertanyaan Penelitian:

1. Apakah saudara/i mengetahui wacana pemberlakuan tes Narkoba bagi calon pengantin oleh pemerintah Aceh ?
2. Apakah saudara/i menyetujui wacana pemberlakuan tes Narkoba bagi calon pengantin oleh pemerintah Aceh ? jika setuju apa alasannya ?
3. Apakah saudara/i tidak menyetujui wacana pemberlakuan tes Narkoba bagi calon pengantin oleh pemerintah Aceh ? jika tidak setuju apa alasannya ?
4. Apakah saudara/i mengetahui isi-isi pasal tentang tes Narkoba bagi calon pengantin oleh pemerintah Aceh ?
5. Menurut saudara/i apa dampak positif jika wacana pemberlakuan tes Narkoba bagi calon pengantin diberlakukan oleh pemerintah Aceh ?
6. Menurut saudara/i apa dampak negatif jika wacana pemberlakuan tes Narkoba bagi calon pengantin diberlakukan oleh pemerintah Aceh ?
7. Apa yang saudara/i akan lakukan saat ingin menikah jika tes Narkoba bagi calon pengantin ini diberlakukan oleh pemerintah Aceh ?

8. Menurut saudara/i apakah pembelakuan tes Narkoba bagi calon pengantin ini merupakan suatu kebijakan yang baik baik pemerintah Aceh ?

Banda Aceh, 3 Oktober 2019
Peneliti,

Ibnu Hajar
150101078



Gambar 1 Saat Penulis Mewawancarai Informan Kecamatan Ingin Jaya



Gambar 2. Saat Penulis Mewawancarai Informan Kecamatan Ingin Jaya



Gambar 3. Saat Penulis Mewawancarai Informan Kecamatan Ingin Jaya



Gambar 4. Saat Penulis Mewawancarai Informan Kecamatan Ingin Jaya



Gambar 5. Saat Penulis Mewawancarai Informan Kecamatan Ingin Jaya



Gambar 6. Saat Penulis Mewawancarai Informan Kecamatan Ingin Jaya

